



- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wakil Bupati							
2.	Sekretaris Daerah							
3.	Asisten I							
4.	Kadis Pendidikan							
5.	Sekretaris Dinas							
6.	Kabid Pembinaan SMP							
7.	Kabid Pembinaan SD							
8.	Fasi Pembinaan SMP							
9.								

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

13

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan bagi anak berusia empat (4) tahun sampai dengan usia enam (6) tahun.
9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada pendidikan Taman





PAPAN KOORDINASI	
1	Wakil Bupati
2	Sekretaris Daerah
3	Asisten I
4	Kabid Pendidikan
5	Sekretaris Dinas
6	Kabid Pembinaan SMP
7	Kabid Pembinaan SD
8	Kasi Pembinaan SMP
9	.....

12. Pendidikan Taman Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
13. PPDB luar jaringan (luring) adalah PPDB yang oleh satuan pendidikan dan proses pendaftaran, seleksi serta pengumuman dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengikuti ketentuan/aturan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
14. PPDB dalam jaringan (daring) adalah penerimaan peserta didik baru dimana proses pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dilakukan secara terbuka *real time* berbasis teknologi informasi dan merupakan jaringan yang dapat diakses melalui jaringan internet.
15. Izin adalah dokumen resmi dan sah yang diterbitkan oleh satuan pendidikan oleh Pemerintah yang menyatakan peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.
15. Daya tampung adalah jumlah kuota peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan, sesuai dengan keadaan kondisi sarana prasarana yang dimiliki satuan pendidikan.
16. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
17. Zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang berbasis zonasi atau jarak terdekat tempat tinggal peserta didik dengan satuan pendidikan.

8/1/2017  
R. 4

## Pasal 2

1. PPDB dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan.
2. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
3. Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti bahwa pelaksanaan PPDB bagi peserta didik baru maupun pindahan mencermati keadaan yang sesungguhnya, dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti bahwa pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat luas, termasuk orang tua/wali peserta didik baru.
5. Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti bahwa pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, baik prosedur maupun hasilnya.
6. Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI								
								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai ini bertujuan untuk:
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
3. Asst. Kabid Pendidikan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai khususnya dan bagi warga negara Indonesia umumnya untuk anak usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
4. Kabid Pembinaan SMP menjangkau peserta didik berprestasi di bidang IPTEK, olahraga, seni budaya dan bidang prestasi keahlian lainnya;
5. Kabid Pembinaan SD memberikan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki jenjang sekolah berikutnya secara tertib, terarah dan berkualitas;

## Pasal 3

- e. memberikan jaminan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan tanpa diskriminasi, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- f. membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB pendidikan TK, SD dan SMP di Kabupaten Serdang Bedagai;
- g. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II  
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu  
Ketentuan Pelaksanaan  
Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

PARAF KOORDINASI	
1	2
1. Wakil Kepala Sekolah	2. Sekretaris
3. Asisten	4. Kepala
5. Sekretaris Dinas	6. Kepala Pembinaan SMP
7. Kepala Pembinaan SD	8. Kepala Pembinaan SMP
9. ....	.....

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

1. Usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. Sekretaris
3. Asisten memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
4. Kepala
5. Sekretaris Dinas
6. Kepala Pembinaan SMP
7. Kepala Pembinaan SD
8. Kepala Pembinaan SMP
9. ....

Pasal 7

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Jalur Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. jalur Zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  - b. jalur Zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% ( lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Satuan Pendidikan dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d.

PARAF KOORDINASI	
1	Wakil Bupati
2	Sekretaris Daerah
3	Asisten I
4	Kadis Pendidikan
5	Sekretaris Dinas
6	Kadis Pemasaran dan Pendaftaran PPDB
7	Kadis Pembinaan SMP
8	
9	

Pasal 10

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tidak berlaku untuk pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu)

Pasal 11

Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 13

Ketentuan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.



Bagian Ketiga  
Seleksi PPDB

Pasal 14

Seleksi calon peserta didik baru TK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
- Seleksi calon peserta didik TK tidak dilakukan tes membaca/mengenal huruf, menulis dan berhitung

Pasal 15

Seleksi calon peserta didik baru SD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur zonasi.
- Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
  - jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah sesuai ketentuan jalur zonasi
- Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

PAMF KCOORDINASI	
1	Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi, dan terdapat orang tua/wali dan prestasi
2	Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi, dan terdapat orang tua/wali dan prestasi
3	Asisten I
4	Kadis Pendidikan
5	Sekretaris Dinas
6	Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi, dan terdapat orang tua/wali dan prestasi
7	Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi, dan terdapat orang tua/wali dan prestasi
8	Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi, dan terdapat orang tua/wali dan prestasi
9	.....

Pasal 16

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi, dan terdapat orang tua/wali dan prestasi

Pasal 17

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi, dan terdapat orang tua/wali dan prestasi

Pasal 18

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur afirmasi diperuntukan bagi siswa yang orang tuanya kurang mampu pemegang kartu KIP, PKH, dan terdaftar pada basis data terpadu dengan membawa asli kartu KIP, PKH atau surat keterangan dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa orang tua dari siswa tersebut miskin/tidak mampu dan terdaftar pada basis data terpadu.

Pasal 19

- Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur perpindahan orang tua/wali harus disertai dengan dasar penetapan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya.

- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru, anak Polri, anak TNI, BUMN/BUMD dan Badan Usaha Swasta lainnya yang dipindahtugaskan instansinya.

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai ujian sekolah;
  - b. prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan jalur prestasi pada ayat 1 huruf a diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wakil Bupati	2. Sekretaris Dinas PPDB	3. Asisten Jaringan (luring)	4. Kadis Pendidikan	5. Sekretaris Dinas	6. Kabid Pembinaan SMP	7. Kabid Pembinaan SD	8. Kasid Pembinaan SMP	9. Hasil sementara PPDB SMP

Bagian Keempat  
Pengumuman Hasil dan Daftar Ulang

Pasal 21

jalur TK dan SD diselenggarakan dengan mekanisme luar jaringan (luring)/manual dapat dilihat langsung pada sekolah tempat

Pasal 22

Hasil sementara PPDB SMP ditayangkan dalam jaringan (daring), sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggal bersangkutan mendaftar dengan masa jeda maksimal 1 (satu) hari.

- (2) Hasil akhir PPDB adalah daftar calon peserta didik yang ditayangkan pada sistem PPDB dalam jaringan (daring) sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB

Pasal 23

- (1) Hasil akhir PPDB TK dan SD ditetapkan dan ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan dan ditempel pada papan pengumuman.
- (2) Hasil PPDB SMP ditetapkan dan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dan diumumkan oleh satuan pendidikan.
- (3) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam sistem PPDB SMP diwajibkan daftar ulang ke sekolah penerima dengan jadwal yang telah ditetapkan pada juknis PPDB.
- (4) Jika terdapat calon peserta didik hasil PPDB SMP tidak melakukan daftar ulang di sekolah penerima maka dianggap tidak lulus, dan pengisian kuota dilakukan oleh sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan manajemen berbasis sekolah.

Bagian Kelima  
Larangan  
Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan PPDB sekolah dilarang memungut biaya
- (2) Larangan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya perpindahan peserta didik, pembelian pakaian seragam atau buku tertentu yang berkaitan dengan PPDB.

BAB IV  
ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 25

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:

- a. peserta didik TK paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang peserta didik dalam 1 (satu) kelas;
- b. peserta didik SD paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang peserta didik dalam 1 (satu) kelas;
- c. peserta didik SMP paling sedikit 20 (dua puluh) orang peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang peserta didik dalam 1 (satu) kelas.

Pasal 26

Jumlah rombongan belajar pada sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD jumlah rombongan belajar paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar.
- b. SMP jumlah rombongan belajar paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing kelas paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

PARAF KORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wakil Bupati								
2. Sekretaris Daerah								
3. Asisten Sekolah								
4. Kadis Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai								
5. Sekretaris Dinas Pendidikan								
6. Kabid Pembinaan SMP								
7. Kabid Pembinaan SD								
8. Kasid Pembinaan SMP								
9.								

BAB V  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Asisten Sekolah wajib melaporkan hasil pelaksanaan PPDB kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai  
Sekretaris Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan Bupati ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Pendidikan berupa:
  - a. teguran tertulis diberikan kepada sekolah negeri dan swasta untuk tidak mengulangi pada pelaksanaan PPDB tahun berikutnya;
  - b. apabila sekolah swasta sebagaimana dimaksud huruf a melakukan pelanggaran kembali terhadap pasal 24 ayat (2) maka izin operasional sekolah bersangkutan dapat dicabut dan pada tahun ajaran berikutnya tidak diperkenankan menerima peserta didik baru.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati Serdang Bedagai ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Pelajaran 2020/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wakil Bupati							
2.	Sekretaris Daerah							
3.	Asisten I							
4.	Kadis Pendidikan							
5.	Sekretaris Dinas							
6.	Kabid Pembinaan SMP							
7.	Kabid Pembinaan SD							
8.	Kas Pembinaan SMP							
9.								

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. M. FAISAL HASRIMY  
BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021  
NOMOR 14